

## Lampiran 1.

### Implementasi Kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN)

Kebijakan makroprudensial berupa Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) mencakup sbb.:

1. Saat ini RPLN ditetapkan sebesar 30% dengan parameter kontrasiklikal sebesar 0%, atau total *threshold* sebesar 30% yang akan di-*review* secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Bank wajib mematuhi batasan maksimum RPLN dimaksud.
2. Bank harus menjaga prinsip kehati-hatian dalam mengelola pendanaan luar negeri, antara lain:
  - (a) Kapasitas Permodalan, yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko;
  - (b) Risiko Pasar, yaitu rasio posisi devisa neto (PDN) sesuai ketentuan (paling tinggi 20%); serta
  - (c) Risiko Kredit, yaitu rasio kredit bermasalah secara bruto (*Non-Performing Loan/NPL* bruto) di bawah 5%; yang akan dimonitor secara berkala oleh Bank Indonesia.
3. Dalam hal Bank tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, maka Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan pengawasan, antara lain meminta bank untuk menyesuaikan besaran RPLN, menyusun *action plan*, dan/atau bentuk tindakan pengawasan lainnya yang akan diatur lebih lanjut pada ketentuan RPLN.
4. Peraturan RPLN meliputi penguatan cakupan pendanaan luar negeri bank yang termasuk dalam perhitungan RPLN dengan tidak memperhitungkan beberapa komponen pendanaan dalam perhitungan RPLN, sebagaimana telah diatur sebelumnya pada PBI 21/1/2019 tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing, dengan tambahan sbb.:
  - a. Giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada bukan Penduduk;
  - b. Kewajiban Bank luar negeri jangka pendek yang timbul kepada bukan Penduduk akibat transaksi repo dengan instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  - c. ULN Bank jangka pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa surat berharga valuta asing (*back-to-back*) yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia; dan/atau
  - d. Kewajiban Bank lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam melakukan perhitungan atas hal-hal yang tidak termasuk dalam cakupan perhitungan RPLN yang baru tersebut, Bank harus memastikan bahwa tidak terdapat komponen aset dan/atau kewajiban yang dihitung lebih dari satu kali (*double counting*).

5. Kebijakan RPLN dan penguatan cakupan pendanaan luar negeri akan diatur lebih rinci pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) yang akan mulai berlaku 1 Agustus 2024. Perhitungan pemenuhan kewajiban RPLN yang telah mencakup tambahan komponen pendanaan yang tidak diperhitungkan dalam RPLN pada poin iii. mulai dilakukan sejak laporan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing jangka pendek posisi tanggal 1 Agustus 2024